

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintah dalam menjalankan amanat rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan tujuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satunya yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Dipenjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara harfiah terwujudnya kesejahteraan merujuk pada terciptanya kondisi aman, sentosa, dan makmur. Dalam pelaksanaan amanat rakyat serta perwujudan tujuan berbangsa dan bernegara, pemerintah telah harus ambil arah dalam menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial, yang mengutamakan kemakmuran rakyat bukan kemakmuran perorangan. Indonesia sebagai negara hukum yang hampir semua bidang kehidupan diatur oleh hukum dan sangat sulit ditemukan suatu bidang tertentu yang tidak tersentuh oleh hukum, campur tangan hukum yang semakin meluas dalam ranah kehidupan masyarakat menyebabkan masalah penerapan hukum menjadi semakin menarik untuk diperhitungkan (Esmi Warassih, 2005).

Dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat itulah maka diperlukan konektivitas antara suatu daerah ke daerah lainnya, Sebagaimana negara

Indonesia yang luas dengan 416 Kabupaten, 1 Kabupaten Administrasi dan 98 Kota, 5 Kota administrasi dalam 38 Provinsi diperlukan pembangunan jalan karena merupakan infrastruktur yang penting bagi manusia agar dapat mencapai suatu daerah yang ingin dicapai, Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 pasal 5 ayat 2 tentang jalan, jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Pada dasarnya penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya. Penyediaan infrastruktur berupa jalan dan jembatan ini juga adalah salah satu tugas Pemerintah Daerah sebagai regulator dan pemegang monopoli layanan tingkat Kabupaten dan penyelenggaraan pelayanan publik (Hardiyansyah, 2011). Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 24 menerangkan bahwa penyelenggaraan jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalulintas.

Sebagaimana tujuan utama dari dibentuknya suatu pemerintah adalah melakukan pelayanan terhadap masyarakat baik itu pada bidang pendidikan, kesehatan, dan salah satunya infrastruktur sebagaimana dalam pembangunan

infrastruktur itu harus dirasakan oleh masyarakat bukan untuk keuntungan perorangan saja. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan merupakan tugas utama dari sosok aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam pembangunan infrastuktur yang penting seperti jalan haruslah benar-benar diperhatikan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Desa.

Pada dasarnya Pemerintah yang membidangi penyelenggaraan jalan antara lain Dinas PUPRProvinsi untuk wilayah Provinsi dan Dinas PUPR Kabupaten untuk wilayah Kabupaten/Kota. Maka dari itu melalui Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur semua permasalahan jalan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur harus sesuai dengan amanah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas PUPRP. Melalui pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam hal ini dinas PUPRP adalah sebuah struktur organisasi kedaerahan yang bertanggung jawab secara penuh tentang perkembangan dan keberadaan baik dan buruknya jalan maupun infrastruktur lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Kolaka Timur.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total panjang jalan di Sulawesi Tenggara mencapai 12.783,42 km pada 2020. Jumlah tersebut terdiri dari jalan negara sepanjang 1.666,40 km (13,04%), jalan provinsi 1.009,28 km (7,89%), dan jalan Kabupaten/kota sepanjang 10.107,74 km (79,07%). Dilihat

dari kondisi jalan, sepanjang 4.865,85 km (38,06%) dalam kondisi baik. Kemudian, sepanjang 2.191,39 km (17,14%) dalam keadaan sedang. Namun, kondisi jalan yang rusak dan rusak berat masih cukup panjang di Sultra. Tercatat sepanjang 2.707,97 km (21,18%) dalam kondisi rusak dan sepanjang 3.018,21 km (23,98%) dalam kondisi rusak berat. Menurut jenis permukaan jalan, jalan yang diaspal tercatat sepanjang 6.028,45 km (47,16%) dan sisanya 6.754,97 km (52,84%) jalan yang tidak diaspal. Dari total panjang jalan yang tidak diaspal, 5.277,02 km (41,28%) adalah jalan kerikil, kemudian 1.340,03 km (10,48%) jalan tanah, dan 137,92 km (1,08%) tidak dirinci. (Badan pusat Statistik Sulawesi Tenggara, 2021).

Data dari Badan Pusat Statistik Kolaka Timur pada Tahun 2014 bahwa panjang jalan yang ada di Kolaka Timur yaitu terdiri atas jalan negara (189,74 km), jalan Provinsi (102,08 km), jalan Kabupaten (573,35 km) untuk jalan Kabupaten yang sudah diaspal sebanyak (194,6 km) dan jalan yang belum diaspal sebanyak (379.19 km). (Badan Pusat Statistik Kolaka Timur, 2014). Dapat dilihat dari fakta di lapangan masih banyak jalan di Kolaka Timur yang masih rusak dan belum layak. jalan antar kampung tersebut masih berupa krikil-krikil bebatuan yang bercampur pasir dan tanah, jalan lintas yang berlubang mulai dari lubang dengan kerusakan kecil hingga kerusakan parah.

Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2021 Kerusakan jalan yang ada di Kolaka Timur dibagi menjadi 2 yaitu rusak dan rusak berat dimana 177,66 km jalan rusak dan 26,39 km rusak

berat. Ada beberapa faktor sulitnya perbaikan jalan di Kabupaten Kolaka Timur sulit diharapkan salah satunya porsi belanja modal terhadap belanja total APBD daerah pada umumnya tidak lebih dari 30%. Minimnya alokasi anggaran Pemerintah Daerah dalam APBD untuk pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur bidang PUPRP, menyebabkan rendahnya kualitas infrastruktur. Berdasarkan PP 38/2007 Pemerintah Daerah berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan infrastruktur (Hanafiah Dan Sulaiman, 2018).

Kerusakan Jalan yang terjadi di beberapa daerah di Kolaka Timur menjadi permasalahan yang kompleks serta kerugian masyarakat terhadap jalan yang rusak beragam mulai dari waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan lalu lintas, debu yang beterbangan, dan bahkan dapat mempengaruhi kesehatan pengendara ataupun masyarakat disekitarnya akibat polusi berbagai masalah tersebut menjadi akar masalah menyeluruh bagi daerah tersebut karena akan menghambat perekonomian masyarakat disekitarnya. Telah banyak kritik yang disampaikan oleh masyarakat Kolaka Timur mulai dari berbicara langsung oleh Pemerintah Daerah, aksi demonstrasi, penanaman pohon ditengah jalan, bahkan pemblokiran akses jalan akibat masyarakat yang menuntut perbaikan jalan di daerahnya dan kerusakan tersebut segera diatasi.

Keadaan beberapa jalan Kabupaten Kolaka Timur yang rusak yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah

terhusunya dinas PUPRP Kolaka Timur untuk lebih memperhatikan jalan rusak tersebut agar tujuan dari penyelenggaraan jalan dapat terpenuhi karena hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2022.

Pengimplementasian hukum menjadi suatu acuan bagaimana hukum itu dapat diimplemntasikan, sesulit dan serumit apapun dari kendalanya, mengingat bahwa tujuan hukum untuk menciptakan keadilan ketertiban dan kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penyusun berkeinginan untuk meneliti dan membahas secara terperinci terkait masalah yang dialami masyarakat Kolaka Timur yaitu jalan rusak yang merupakan wewenang dari Pemerintah Daerah terhusunya Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait “PERAN DINAS PUPRP DALAM PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DITINJAU DARI PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2022”.

1.2 Fokus penelitian

Terkait dengan fokus permasalahan diatas yang nantinya akan terarah serta satu tujuan maka diperlukannya fokus penelitian. Fokus penelitian pada proposal ini terkait dengan Peran Dinas PUPRP dalam Perbaikan Infrastuktur Jalan Ditinjau dari Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas PUPRP dalam perbaikan jalan ditinjau dari Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2022?
2. Apa kendala Dinas PUPRP terhadap perbaikan jalan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Dinas PUPRP dalam perbaikan jalan ditinjau dari Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui kendala Dinas PUPRP terhadap perbaikan jalan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum terkait dengan peran dinas PUPRP terhadap perbaikan jalan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur.

2. Manfaat praktis

Sebagai Sumbangsi ilmu untuk kepentingan bangsa dan negara serta membantu dalam upaya pembuatan kebijakan tentang penyelenggaraan jalan terutama di Kolaka Timur.

1.6 Defenisi Oprasional

Untuk mempertajam, memperjelas dan membatasi maksud dan tujuan penelitian ini agar lebih terfokus dan lebih spesifik maka dengan ini peneliti memberikan suatu definisi operasional terhadap judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun definisi operasional tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya peran yang dituju dalam penelitian ini adalah peran Dinas PUPRP dalam perbaikan jalan di Kabupaten Kolaka Timur.
- 2) Dinas PUPRP merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang PUPRP. Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang PUPRP serta tugas pembantuan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada Daerah selanjutnya ditulis PUPRP.
- 3) Perbaikan/Rekondisi menurut KBBI adalah suatu tindakan untuk mengembalikan sesuatu ke kondisi yang lebih baik atau mendekati baru dengan mengubah, memperbaiki, atau mengganti bagian tertentu. Jadi rekondisi merupakan sebagian dari kegiatan memperbaiki ulang sehingga baran yang sudah ada tetapi dalam kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik dan bisa digunakan. (KBBI, 2016).

- 4) Infrastruktur Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik, contohnya rumah sakit, jalan, sanitasi, jembatan, halte, dsb.(KBBI, 2019).
- 5) Peraturan Bupati adalah peraturan Perundang-Undangan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati. Peraturan Bupati yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata kerja Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur.

